



**P U T U S A N**

Nomor : 95/Pid.B/2013/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SYAHYUNI Bin (alm) ERMAN ;  
Tempat lahir : Samarinda ;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 6 April 1967 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Bung Tomo Rt. 12 Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjajaan : Swasta ;
- II. Nama lengkap : YANTO Bin (alm) DAUD ;  
Tempat lahir : Samarinda ;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 5 Agustus 1967 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Teluk Bayur Rt. 019 Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjajaan : Swasta ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013 ;

Setelah mendengar penegasan Para Terdakwa dipersidangan, bahwa Para Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan oleh karena itu Para Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah pula mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, tertanggal 30 Juli 2013, No.Reg.Perkara : PDM- 40/BTG/VII/2013, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAHYUNI Bin (alm) ERMAN dan Terdakwa II. YANTO Bin (alm) DAUD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai yang melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kami ;



2. Menjatuhkan pidana kepadap Terdakwa I. SYAHYUNI Bin (alm) ERMAN dan Terdakwa II. YANTO Bin (alm) DAUD dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit speed boat sea truck warna hijau putih dengan panjang sekira  $\pm$  9 meter dan lebar  $\pm$  3 meter ;
- 1 (satu) buah pompa celup ;

Dikembalikan kepada PT. Pelayaran Mira Mirzha Thoha ;

- Selang dengan panjang  $\pm$  15 meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- BBM solar sebanyak  $\pm$  60 liter ;

Dikembalikan kepada PT. Meindo Elang Indah ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah pula mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan : bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan oleh karena itu Para Terdakwa memohon agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 16 Juli 2013, No.Reg.Perkara : PDM- 40/BTG/VII/2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :



-----Bahwa ia Terdakwa SYAHYUNI bin ERMAN (alm) selanjutnya disebut sebagai TERDAKWA I dan terdakwa YANTO bin DAUD (alm) selanjutnya disebut sebagai TERDAKWA II secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira jam 22.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Dermaga baru Rt 12 No.13b Kelurahan Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara, berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka, Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan kegiatan usaha niaga Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi tanpa Izin Usaha niaga dari Pemerintah yang terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I SYAHYUNI bin ERMAN (alm) dan terdakwa II YANTO bin DAUD (alm) merupakan nahkoda sea truck MM 818 dan mendapat upah dari PT Pelayaran Mira Mirzha Thoha yang disewa oleh PT Meindo Elang Indah dan menjabat sebagai nahkoda sea truck MM 818 dengan tugas dan tanggung jawab melayani segala bentuk kegiatan operasional PT Meindo Elang Indah dan merawat sea truck MM 818 serta menggunakan dan bertanggung jawab atas penggunaan BBM jenis solar untuk kegiatan operasional sea truck MM 818. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira jam 22.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Dermaga baru Rt 12 No.13b Kelurahan Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara, datang saksi Andi Said Bin Andi Kandawang



bertanya pada terdakwa II apakah ada solar dari sea truck MM 818 yang akan dijual kemudian terdakwa II dan terdakwa I memeriksa solar pada sea truck MM 818 lalu terdakwa I dan terdakwa II menyatakan bahwa ada solar yang akan dijual. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menjual BBM jenis solar tanpa dilengkapi ijin niaga BBM sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per drum kepada saksi Andi Said Bin Andi Kandawang yang akan membeli BBM jenis solar sebanyak dua drum atau sekitar 440 liter yang berasal dari sea truck MM 818 milik PT Mira Mirza yang disewa oleh PT Meindo Elang Indah dimana BBM solar yang berada dalam sea truck MM 818 milik PT Meindo Elang Indah. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II memindahkan sea truck MM 818 ke belakang rumah saksi Andi Said. Lalu saksi terdakwa I dan terdakwa II memindahkan solar dari sea truck MM 818 milik PT Meindo Elang Indah tanpa seijin PT Meindo Elang Indah ke dalam drum milik saksi Andi Said menggunakan selang yang dihubungkan dengan pompa celup milik saksi Andi Said. Ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang mengalirkan solar dari dalam tangki sea truck MM 818 ke dalam drum milik saksi Andi Said dan baru berisi 60 liter, datang anggota Polres Bontang melakukan pemeriksaan dan menangkap terdakwa beserta barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti BBM Sitaan Sat.Polair Polres Bontang tanggal 3 Juni 2013 yang dilakukan oleh Iji Jayusman, ST selaku petugas yang melakukan pengukuran dengan disaksikan oleh Bripta Moch Arifin dan Dody Rosdian, ST, MM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Jumlah barang bukti yang diukur sebanyak 1 (satu) drum buah berkapasitas 200 liter isi solar dengan total solar 60 liter.



2. Pengukuran yang dilakukan di Kantor Sat Polair Polres Bontang Jl. Pelabuhan Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan.

3. Keadaan fisik barang bukti secara umum dalam kondisi 95% baik.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa SYAHYUNI bin ERMAN (alm) selanjutnya disebut sebagai TERDAKWA I dan terdakwa YANTO bin DAUD (alm) selanjutnya disebut sebagai TERDAKWA II secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira jam 22.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Dermaga baru Rt 12 No.13b Kelurahan Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara, berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka, Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk ituyang terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa I SYAHYUNI bin ERMAN (alm) dan terdakwa II YANTO bin DAUD (alm) merupakan nahkoda sea truck MM 818 dan mendapat upah dari PT Pelayaran Mira Mirzha Thoha yang disewa oleh PT Meindo Elang Indah dan menjabat sebagai nahkoda sea truck MM 818 dengan tugas dan tanggung jawab melayani segala bentuk kegiatan operasioanl PT Meindo Elang Indah dan merawat sea truck MM 818 serta menggunakan BBM jenis solar untuk kegiatan operasioanal sea truck MM 818. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira jam 22.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Dermaga baru Rt 12 No.13b Kelurahan Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara, datang saksi Andi Said Bin Andi Kandawang bertanya pada terdakwa II apakah ada solar dari sea truck MM 818 yang akan dijual kemudian terdakwa II dan terdakwa I memeriksa solar pada sea truck MM 818 kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyatakan bahwa ada solar yang akan dijual. Kemudian saksi Andi Said Bin Andi Kandawang menawar harga BBM jenis solar dan disepakati Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per drum dan saksi Andi Said Bin Andi Kandawang akan membeli BBM jenis solar sebanyak dua drum atau sekitar 440 liter yang berasal dari sea truck MM 818 milik PT Mira Mirza yang disewa oleh PT Meindo Elang Indah dimana BBM solar yang berada dalam sea truck MM 818 milik PT Meindo Elang Indah. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II memindahkan sea truck MM 818 ke belakang rumah saksi Andi Said. Lalu saksi terdakwa I dan terdakwa II memindahkan solar dari sea truck MM 818 milik PT Meindo Elang Inda tanpa seijin PT Meindo Elang Inda ke dalam drum milik saksi Andi Said menggunakan selang yang dihubungkan dengan pompa celup milik saksi Andi Said. Ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang mmengalirkan solar





dari dalam tangki sea truck MM 818 ke dalam drum milik saksi Andi Said dan baru berisi 60 liter, datang anggota Polres Bontang melakukan pemeriksaan dan menangkap terdakwa beserta barang bukti.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair :

-----Bahwa ia Terdakwa SYAHYUNI bin ERMAN (alm) selanjutnya disebut sebagai TERDAKWA I dan terdakwa YANTO bin DAUD (alm) selanjutnya disebut sebagai TERDAKWA II secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira jam 22.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Dermaga baru Rt 12 No.13b Kelurahan Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara, berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka, Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada dibawah kekuasaannya bukan karena kejahatan yang terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I SYAHYUNI bin ERMAN (alm) dan terdakwa II YANTO bin DAUD (alm) merupakan nahkoda sea truck MM 818 dan mendapat upah dari PT Pelayaran Mira Mirzha Thoha yang disewa oleh PT Meindo Elang Indah dan menjabat sebagai nahkoda sea truck MM 818 dengan tugas dan tanggung jawab melayani segala bentuk kegiatan





operasioanl PT Meindo Elang Indah dan merawat sea truck MM 818 serta menggunakan BBM jenis solar untuk kegiatan operasioanal sea truck MM 818. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira jam 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Dermaga baru Rt 12 No.13b Kelurahan Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara, datang saksi Andi Said Bin Andi Kandawang bertanya pada terdakwa II apakah ada solar dari sea truck MM 818 yang akan dijual kemudian terdakwa II dan terdakwa I memeriksa solar pada sea truck MM 818 kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyatakan bahwa ada solar yang akan dijual. Kemudian saksi Andi Said Bin Andi Kandawang menawar harga BBM jenis solar dan disepakati Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per drum dan saksi Andi Said Bin Andi Kandawang akan membeli BBM jenis solar sebanyak dua drum atau sekitar 440 liter yang berasal dari sea truck MM 818 milik PT Mira Mirza yang disewa oleh PT Meindo Elang Indah dimana BBM solar yang berada dalam sea truck MM 818 milik PT Meindo Elang Indah. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II memindahkan sea truck MM 818 ke belakang rumah saksi Andi Said. Lalu saksi terdakwa I dan terdakwa II memindahkan solar dari sea truck MM 818 milik PT Meindo Elang Inda tanpa seijin PT Meindo Elang Inda ke dalam drum milik saksi Andi Said menggunakan selang yang dihubungkan dengan pompa celup milik saksi Andi Said. Ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang mmengalirkan solar dari dalam tangki sea truck MM 818 ke dalam drum milik saksi Andi Said dan baru berisi 60 liter, datang anggota Polres Bontang melakukan pemeriksaan dan menangkap terdakwa beserta barang bukti.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : ADI ISMAIL Bin (Alm) BUDIMAN ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira jam 22.30 wita di perairan Muara Badak di Wilayah Pelabuhan Tanah Merah di Jl. Dermaga Baru RT. 12 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara saksi bersama tim yaitu Aipda Aris Darsono, Briptu Doni Riyamsyah, beserta Briptu Chandra W adalah Syahyuni Bin Erman (Alm), Yanto Bin Daud (Alm) menangkap saksi Andi Said sebagai pembeli BBM jenis solar yang dijual oleh para terdakwa keduanya sebagai crew dari Sea Truck MM 818 ;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim pada tanggal 19 Mei 2013 melakukan patroli perairan dengan menyisir perairan Bontang hingga perairan Muara Badak, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, saat sedang berada diperairan Muara Badak di Wilayah Pelabuhan Tanah Merah di Jl. Dermaga Baru RT. 12 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara saksi melihat sebuah Sea Truck MM 818 yang sedang sandar di pelabuhan tepat dibelakang rumah salah seorang warga ;
- Bahwa saksi melihat 3 (tiga) orang yang sedang melakukan aktifitas memindahkan BBM jenis solar dari Tangki BBM Sea Truck MM 818 ke dalam Drum besi warna biru milik saksi Andi Said dialirkan menggunakan selang dengan bantuan pompa celup ;
- Bahwa lalu saksi memeriksa dokumen-dokumen kelengkapan niaga, serta ijin penjualan BBM, ijin penampungan BBM, ternyata para terdakwa, serta saksi Andi Said tidak bisa menunjukannya, setelah itu saksi dan tim mengamankan



barang bukti berikut ke 3 (tiga) orang tersebut menuju kantor Polair Polres Bontang guna dimintai keterangan dan BBM jenis solar tersebut setelah saksi introgasi ternyata BBM tersebut milik saksi Andi Said;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa bahwa BBM jenis solar tersebut adalah milik PT. Meindo dan menjual BBM solar tanpa seijin dari PT Meindo ;
- Bahwa saksi menemukan BBM jenis solar  $\pm$  60 liter berada dalam Drum besi warna biru yang baru dipindahkan dari tangki BBM Sea Truck MM 818
- Bahwa di rumah terdakwa, saksi menemukan 5 (lima) buah drum berisi BBM jenis solar  $\pm$  200 liter/ drumnya tanpa dilengkapi ijin penyimpanan, ijin usaha dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi : DONI RYAMSYAH Bin ANTON SUBANDI ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira jam 22.30 wita di perairan Muara Badak di Wilayah Pelabuhan Tanah Merah di Jl. Dermaga Baru RT. 12 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara saksi bersama tim yaitu Aipda Aris Darsono, Briptu Doni Riyamsyah, beserta Bripda Chandra W adalah Syahyuni Bin Erman (Alm), Yanto Bin Daud (Alm) menangkap saksi Andi Said sebagai pembeli BBM jenis solar yang dijual oleh para terdakwa keduanya sebagai crew dari Sea Truck MM 818 ;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim pada tanggal 19 Mei 2013 melakukan patroli perairan dengan menyisir perairan Bontang hingga perairan Muara Badak, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, saat sedang berada diperairan Muara Badak di Wilayah Pelabuhan Tanah Merah di Jl. Dermaga



Baru RT. 12 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kertanagara saksi melihat sebuah Sea Truck MM 818 yang sedang sandar di pelabuhan tepat dibelakang rumah salah seorang warga ;

- Bahwa saksi melihat 3 (tiga) orang yang sedang melakukan aktifitas memindahkan BBM jenis solar dari Tangki BBM Sea Truck MM 818 ke dalam Drum besi warna biru milik saksi Andi Said dialirkan menggunakan selang dengan bantuan pompa celup ;
- Bahwa lalu saksi memeriksa dokumen-dokumen kelengkapan niaga, serta ijin penjualan BBM, ijin penampungan BBM, ternyata para terdakwa, serta saksi Andi Said tidak bisa menunjukannya, setelah itu saksi dan tim mengamankan barang bukti berikut ke 3 (tiga) orang tersebut menuju kantor Polair Polres Bontang guna dimintai keterangan dan BBM jenis solar tersebut setelah saksi interogasi ternyata BBM tersebut milik saksi Andi Said;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa bahwa BBM jenis solar tersebut adalah milik PT. Meindo dan menjual BBM solar tanpa seijin dari PT Meindo ;
- Bahwa saksi menemukan BBM jenis solar  $\pm$  60 liter berada dalam Drum besi warna biru yang baru dipindahkan dari tangki BBM Sea Truck MM 818
- Bahwa di rumah terdakwa, saksi menemukan 5 (lima) buah drum berisi BBM jenis solar  $\pm$  200 liter/ drumnya tanpa dilengkapi ijin penyimpanan, ijin usaha dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi : SAYIT SEGAF ALATAS Bin (alm) SAYIT RAFIQ ALATAS ;



- Bahwa para terdakwa adalah karyawan dari PT. Pelayaran Mira Mirzha Thoha yang bekerja sebagai motoris atau nahkoda Sea Truck MM 818 dan mendapat gaji dari PT. Pelayaran Mira Mirzha Thoha ;
- Bahwa Sea Truck MM 818 disewa dari PT. Pelayaran Mira Mirzha Thoha oleh PT. Meindo Elang Indah sedangkan semua perlengkapan mulai tempat tidur, makan, BBM, akomodasi lainnya ditanggung oleh PT. Meindo Elang Indah ;
- Bahwa para terdakwa telah menjual BBM jenis solar milik PT. Meindo Elang Indah tanpa seijin PT. Meindo Elang Indah ;
- Bahwa Sea Truck milik PT. Pelayaran Mira Mirzha Thoha disewa oleh PT. Meindo Elang Indah untuk kegiatan pengangkutan atau antar jemput karyawan atau Crew PT Meindo Elang Indah ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi : JAMES SILALAH Putra dari JONAS SILALAH ;

- Bahwa saksi adalah sebagai Marine Operasional PT. Meindo Elang Indah, serta untuk tugas dan tanggung jawab saksi mengontrol operasional kapal – kapal milik PT. Meindo Elang Indah sendiri ataupun kapal – kapal sewa diantaranya Sea Truck milik PT. Pelayaran Mira Mirzha Thoha dan sepengetahuan saksi bahwa Sea Truck milik PT. Pelayaran Mira Mirzha Thoha yang telah disewa oleh PT. Meindo Elang Indah sebanyak kurang lebih 20 Unit ;
- Bahwa kerja sama dalam hal sewa unit Sea Truck milik PT. Pelayaran Mira Mirzha Thoha dengan PT. Meindo Elang Indah adalah hitungan sewa per hari sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak,



diantaranya masalah BBM untuk operasional dan makan untuk motoris pada saat dilokasi kerja ;

- Bahwa para terdakwa selaku motoris Sea truck MM 818 bertugas dan bertanggung jawab melayani segala bentuk kegiatan operasional PT Meindo Elang Indah dan merawat sea truck MM 818 serta menggunakan BBM jenis solar untuk kegiatan operasional sea truck MM 818 ;
- Bahwa para terdakwa selaku Driver atau motoris dari Sea Truck MM 818 tersebut adalah bukan karyawan dari PT. Meindo Elang Indah, melainkan karyawan dari PT. Pelayaran Mira Mirzha Thoha yang dikontrak atau disewa unitnya oleh PT. Meindo Elang Indah dan untuk upah atau gaji para terdakwa ditanggung oleh PT. Pelayaran Mira Mirzha Thoha untuk transportasi antar jemput karyawan PT. Meindo Elang Indah mulai dari akomodasi ke lokasi kerja dan untuk BBM jenis solar yang digunakan oleh Sea Truck tersebut didapat dari PT. Meindo Elang Indah sesuai dengan laporan pemakaian dari driver Sea Truck yang diketahui oleh supervisor lapangan dalam hal ini dari pihak PT. Meindo Elang Indah ;
- Bahwa kapasitas tangki BBM sea truck MM 818 adalah 700 liter ;
- Bahwa mekanisme pemesanan BBM jenis solar oleh Sea Truck MM 818 adalah dengan cara dari Sea Truck MM 818 membawa time site dibawa ke fuel man untuk diperiksa, setelah diperiksa baru Driver Sea Truck MM 818 ke supervisor untuk dicek kembali sesuai dengan pemakaiannya, selanjutnya setelah di cek oleh supervisor lalu driver minta persetujuan pengisian ke site manager dilapangan ;
- Bahwa dalam hal ini dari pihak PT. Meindo Elang Indah tidak melakukan sonding karena sudah terlihat dari laporan secara tertulis dari driver Sea Truck yang diketahui oleh site manager lapangan sehingga berjumlah 250 liter ;





- Bahwa BBM jenis solar yang telah dijual oleh Sea Truck MM 818 oleh para terdakwa sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari pihak PT. Meindo Elang Indah selaku pemilik dari BBM jenis solar tersebut dan tidak diperbolehkan BBM yang sisa tersebut dijual belikan, karena setiap ada sisa dari pihak PT. Meindo Elang Indah selalu mengisi kembali sesuai dengan permintaan dari Driver yang diketahui oleh Site manager lapangan ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi ANDI SAID Bin KANDAWANG ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira jam 23.00 wita bertempat di rumah saksi Jl. Dermaga Baru Rt. 12 No. 13b Kel. Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, saksi beserta para terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Polres Bontang ;
- Bahwa awalnya para terdakwa lewat depan rumah saksi dengan menggunakan sea truck, lalu saksi mendatangi para terdakwa bertanya apakah ada solar yang mau dijual lalu para terdakwa menyatakan ada, kemudian disepakati harga satu drum solar Rp 1.100.000,- ;
- Bahwa kemudian para terdakwa memindahkan sea truck yang dikemudikan para terdakwa ke belakang rumah saksi lalu saksi memberikan selang warna putih milik saksi dengan panjang sekitar 15 meter yang mana selang tersebut dihubungkan ke dalam tangki Spead warna Hijau putih oleh para terdakwa kemudian BBM jenis solar tersebut disedot dengan menggunakan pompa celup yang ada di spead tersebut dimana pompa celup tersebut dinyalakan oleh para terdakwa dan pada saat itu posisi para terdakwa sedang berada diatas spead dan setelah pompa celup berjalan selanjutnya saksi yang





memasukkan/menampung BBM jenis solar kedalam drum besi warna biru milik saksi dengan kapasitas 200 liter perdrumnya ;

- Bahwa ketika pada saat baru mengisi BBM jenis solar sekitar 60 liter tiba-tiba datang polisi berpakaian preman sekitar 4 orang dan langsung menyuruh para terdakwa untuk mematikan pompa celup yang ada di speed ;
- Bahwa saksi akan membeli BBM jenis solar tersebut kepada para terdakwa sebanyak 2 drum (440 liter) namun baru mengisi sekitar 60 liter dan saksi membeli BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp 5000,- (lima ribu rupiah) perliternya untuk satu drumnya Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi kalau pemilik dari BBM jenis solar tersebut adalah para terdakwa karena saksi membelinya dari para terdakwa dan BBM jenis solar tersebut rencananya akan dijual lagi kepada nelayan dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin usaha niaga (penjualan) BBM jenis solar ;
- Bahwa selain kepada para terdakwa, saksi juga pernah membeli BBM jenis solar dari orang lain ;
- Bahwa usaha yang saksi jalankan sekarang ini sudah berjalan 1 (satu) tahun dan cara saksi membeli BBM jenis solar tersebut adalah dengan cara orang yang akan menjual BBM jenis solar datang langsung kerumah saksi dengan harga per jerigennya sebesar Rp.150.000,- kemudian dijual dengan harga perliternya sebesar Rp.5.500,- kepada para nelayan dan sudah ada 5 (lima) drum berisi solar sebanyak  $\pm$  200 liter/ drumnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I: SYAHYUNI Bin (alm) ERMAN ;



- Bahwa terdakwa dan terdakwa II merupakan nahkoda sea truck MM 818 dan mendapat upah dari PT Pelayaran Mira Mirzha Thoha yang disewa oleh PT Meindo Elang Indah dan menjabat sebagai nahkoda/ motoris sea truck MM 818 dengan tugas dan tanggung jawab melayani segala bentuk kegiatan operasional PT Meindo Elang Indah dan merawat sea truck MM 818 serta menggunakan BBM jenis solar untuk kegiatan operasioanal sea truck MM 818;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira jam 22.30 di rumah saksi Andi Said Jl. Dermaga baru Rt 12 No.13b Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara, terdakwa menjual solar yang ada pada sea truck MM 818 kepada saksi Andi Said dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per drum dan saksi Andi Said akan membeli BBM jenis solar sebanyak dua drum atau sekitar 440 liter ;
- Bahwa BBM solar yang berada dalam sea truck MM 818 adalah milik PT Meindo Elang Indah ;
- Bahwa terdakwa memindahkan solar dari sea truck MM 818 tanpa seijin PT Meindo Elang Indah ke dalam drum milik saksi Andi Said menggunakan selang yang dihubungkan dengan pompa celup milik saksi Andi Said dan ketika baru berisi 60 liter, datang anggota Polres Bontang melakukan pemeriksaan dan menangkap terdakwa, terdakwa II dan saksi Andi Said beserta barang bukti ;

Terdakwa II : YANTO Bin (alm) DAUD ;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa I merupakan nahkoda sea truck MM 818 dan mendapat upah dari PT Pelayaran Mira Mirzha Thoha yang disewa oleh PT Meindo Elang Indah dan menjabat sebagai nahkoda/ motoris sea truck MM



818 dengan tugas dan tanggung jawab melayani segala bentuk kegiatan operasional PT Meindo Elang Indah dan merawat sea truck MM 818 serta menggunakan BBM jenis solar untuk kegiatan operasioanal sea truck MM 818;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira jam 22.30 di rumah saksi Andi Said Jl. Dermaga baru Rt 12 No.13b Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara, terdakwa menjual solar yang ada pada sea truck MM 818 kepada saksi Andi Said dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per drum dan saksi Andi Said akan membeli BBM jenis solar sebanyak dua drum atau sekitar 440 liter ;
- Bahwa BBM solar yang berada dalam sea truck MM 818 adalah milik PT Meindo Elang Indah ;
- Bahwa terdakwa memindahkan solar dari sea truck MM 818 tanpa seijin PT Meindo Elang Indah ke dalam drum milik saksi Andi Said menggunakan selang yang dihubungkan dengan pompa celup milik saksi Andi Said dan ketika baru berisi 60 liter, datang anggota Polres Bontang melakukan pemeriksaan dan menangkap terdakwa, terdakwa I dan saksi Andi Said beserta barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Para Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit speed boat sea truck warna hijau putih dengan panjang sekira  $\pm$  9 meter dan lebar  $\pm$  3 meter, 1 (satu) buah pompa celup, Selang



dengan panjang  $\pm 15$  meter, BBM solar sebanyak  $\pm 60$  liter, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan surat maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira jam 22.30 wita di perairan Muara Badak di Wilayah Pelabuhan Tanah Merah di rumah saksi Andi Said Jl. Dermaga Baru RT. 12 No. 13b Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kertanegara, saksi Andi Said membeli BBM jenis solar dari para terdakwa yang keduanya sebagai crew dari Sea Truck MM 818 milik PT. Pelayaran Mira Mirzha Thoha yang disewa oleh PT. Meindo Elang Indah ;
- Bahwa saksi Andi Said akan membeli BBM jenis solar tersebut kepada para terdakwa sebanyak 2 drum (440 liter) namun baru mengisi sekitar 60 liter dan saksi Andi Said membeli BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perliternya dan disepakati untuk satu drumnya seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa selaku Driver atau motories dari Sea Truck MM 818 tersebut adalah bukan karyawan dari PT. Meindo Elang Indah, melainkan karyawan dari PT. Pelayaran Mira Mirzha Thoha yang dikontrak atau disewa oleh PT. Meindo Elang Indah dan untuk upah atau gaji para terdakwa ditanggung oleh PT. Pelayaran Mira Mirzha Thoha ;
- Bahwa untuk BBM jenis solar yang digunakan oleh Sea Truck tersebut didapat dari PT. Meindo Elang Indah sesuai dengan laporan pemakaian dari driver Sea Truck yang diketahui oleh supervisor lapangan dalam hal ini dari pihak PT. Meindo Elang Indah ;



- Bahwa BBM jenis solar yang telah dijual dari Sea Truck MM 818 oleh para terdakwa sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari pihak PT. Meindo Elang Indah selaku pemilik dari BBM jenis solar tersebut dan tidak diperbolehkan BBM yang sisa tersebut dijual belikan, karena setiap ada sisa dari pihak PT. Meindo Elang Indah selalu mengisi kembali sesuai dengan permintaan dari Driver yang diketahui oleh Site manager lapangan ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu : Kesatu : melanggar Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua : Primair : melanggar Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair : Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Alternatif Subsidairitas, oleh karenanya Majelis akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Dakwaan Kedua dan karena dakwaan kedua berbentuk subsidairitas maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 374



KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja dan melawan hukum ;
- Memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
- Yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu ;
- Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta meakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan/rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut cocok dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini Para Terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa I. SYAHYUNI Bin (alm) ERMAN dan Terdakwa II. YANTO Bin (alm) DAUD merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa ;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti.



Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting , dimuat antara lain “Kesengajaan” adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (De bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf). Mengenai pengertian yang ada dalam Memorie van Toelichting (MvT) tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan “opzet willens en weten” (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” dapat diartikan sebagai “tanpa hak sendiri” (Zonder eigen recht), “bertentangan dengan hak orang lain” (tegen eens anders reccht), “bertentangan dengan hukum obyektif” (tegen het objectieve recht). (DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 131-132). Dalam pengertian lain E.Y. Kanter dan S.R. Siantturi dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” hal. 143, menyebutkan bahwa bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat ditemukan fakta hukum yang membuktikan kesengajaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I SYAHYUNI bin ERMAN (alm) dan terdakwa II YANTO bin DAUD (alm) merupakan nahkoda sea truck MM 818 dan





mendapat upah dari PT Pelayaran Mira Mirzha Thoha yang disewa oleh PT Meindo Elang Indah dan menjabat sebagai nahkoda/ motoris sea truck MM 818 dengan tugas dan tanggung jawab melayani segala bentuk kegiatan operasional PT Meindo Elang Indah dan merawat sea truck MM 818 serta menggunakan BBM jenis solar untuk kegiatan operasional sea truck MM 818 ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sayit Segaf Alatas dan saksi James Silalahi, terdakwa I dan terdakwa II bertanggung jawab atas penggunaan BBM jenis solar milik PT Meindo Elang Indah dan dilarang menjual BBM jenis solar yang masih ada dalam tangki sea truck MM 818 ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira jam 22.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di rumah saksi Andi Said Jl. Dermaga baru Rt 12 No.13b desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara, para terdakwa menjual solar kepada saksi Andi Said Bin Andi Kandawang yang disepakati dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per drum dan saksi Andi Said akan membeli BBM jenis solar sebanyak dua drum atau sekitar 440 liter yang berasal dari sea truck MM 818 milik PT Mira Mirza yang disewa oleh PT Meindo Elang Indah dimana BBM solar yang berada dalam sea truck MM 818 milik PT Meindo Elang Indah.

Bahwa kemudian para terdakwa memindahkan sea truck MM 818 ke belakang rumah saksi Andi Said. Lalu para terdakwa memindahkan solar dari sea truck MM 818 milik PT Meindo Elang Indah tanpa seijin PT Meindo Elang Indah ke dalam drum milik saksi Andi Said menggunakan selang yang dihubungkan dengan pompa celup milik saksi Andi Said. Ketika para terdakwa sedang mengalirkan solar dari dalam tangki sea truck MM 818 ke dalam drum milik saksi Andi Said dan baru berisi 60 liter, datang anggota Polres Bontang melakukan pemeriksaan dan menangkap para terdakwa beserta barang bukti.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam hal ini mempunyai makna menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya atau membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594).

Menimbang, bahwa masih memperhatikan uraian tersebut diatas bahwa barang yang dijual para terdakwa adalah solar yang berasal dari sea truck MM 818 milik PT. Meindo Elang Indah yang telah disewa dari PT. Pelayaran Mira Mirzha Thoha dimana para terdakwa sebagai motoris atau nahkodanya sehingga para terdakwa sebagai motoris menguasai sea truck MM 818 tersebut selama para terdakwa mengendarainya yang berarti bukan milik para terdakwa tetapi milik PT. Meindo Elang Indah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa para terdakwa selaku Driver atau motories dari Sea Truck MM 818 tersebut adalah bukan karyawan dari PT. Meindo Elang Indah, melainkan karyawan dari PT. Pelayaran Mira Mirzha Thoha yang dikontrak



atau disewa oleh PT. Meindo Elang Indah dan untuk upah atau gaji para terdakwa ditanggung oleh PT. Pelayaran Mira Mirzha Thoha ;

Bahwa untuk BBM jenis solar yang digunakan oleh Sea Truck tersebut didapat dari PT. Meindo Elang Indah sesuai dengan laporan pemakaian dari driver Sea Truck yang diketahui oleh supervisor lapangan dalam hal ini dari pihak PT. Meindo Elang Indah ;

Bahwa BBM jenis solar yang telah dijual dari Sea Truck MM 818 oleh para terdakwa sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari pihak PT. Meindo Elang Indah selaku pemilik dari BBM jenis solar tersebut dan tidak diperbolehkan BBM yang sisa tersebut dijual belikan, karena setiap ada sisa dari pihak PT. Meindo Elang Indah selalu mengisi kembali sesuai dengan permintaan dari Driver yang diketahui oleh Site manager lapangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur selanjutnya yaitu untuk mengetahui peranan dari masing-masing terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka peranan dari terdakwa I dan terdakwa II adalah bersama-sama sebagai motoris dari sea truck MM818 dan bersama juga menjual solar dari sea truck MM818 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan telah terbukti dilakukan oleh para terdakwa dan telah ada kerjasama secara fisik yang diinsyafi oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “turut serta melakukan/bersama-sama melakukan” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair penuntut umum maka para terdakwa terbukti secara syah dan



meyakinkan telah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan” ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 174 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Majelis berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (Geen Straf Zonder Schuld) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Para Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (Criminal Responsibility) ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidanaannya, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d KUHP Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit speed boat sea truck warna hijau putih dengan panjang sekira  $\pm$  9 meter dan lebar  $\pm$  3 meter, 1 (satu) buah pompa celup, Selang dengan panjang  $\pm$  15 meter, BBM solar sebanyak  $\pm$  60 liter barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. PT. Meindo Elang Indah dan PT. Pelayaran Mira Mirzha Thoha ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Pengadilan adalah adil menurut hukum apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAHYUNI Bin (alm) ERMAN dan Terdakwa II. YANTO Bin (alm) DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SYAHYUNI Bin (alm) ERMAN dan Terdakwa II. YANTO Bin (alm) DAUD tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit speed boat sea truck warna hijau putih dengan panjang sekira  $\pm$  9 meter dan lebar  $\pm$  3 meter ;
- 1 (satu) buah pompa celup ;

Dikembalikan kepada PT. Pelayaran Mira Mirzha Thoha ;

- Selang dengan panjang  $\pm$  15 meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- BBM solar sebanyak  $\pm$  60 liter ;

Dikembalikan kepada PT. Meindo Elang Indah ;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, oleh kami : KHADWANTO, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, PURNOMO WIBOWO, SH dan NALFRIJHON, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dan dihadiri oleh YUDI SUHENDRO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, dihadapan SURATININGSIH, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan dihadiri oleh Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PURNOMO WIBOWO, SH

KHADWANTO, SH.





NALFRIJHON, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

YUDI SUHENDRO, SH.